



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LA'O
KELURAHAN WALI - KECAMATAN LANGKE REMBONG
 Kode Pos : 86511, SMS/ WA : 082152011970
 Email : pkmlao2018@gmail.com



STANDAR PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN PERAWATAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------|--|
| 1 | Produk Layanan | Pelayanan Tindakan Medik dan Tindakan Keperawatan |
| 2 | Persyaratan Layanan | 1. Pasien Gawat darurat 2. Pasien sudah terdaftar di Loker 3. Pasien Poli Umum/MTBS yang perlu tindakan medik/Perawatan 4. Pasien Peserta JKN (Kartu Identitas, Kartu Pengunjung Puskesmas, fotocopy BPJS / KIS) 5. Pasien Umum (Kartu Identitas, Kartu Pengunjung Puskesmas, Fotocopy Kartu Keluarga) |
| | Prosedur Layanan | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Patient Register at Counter] --> B[General/MTBS Clinic] C[Emergency Patient] --> D[Treatment Room] B <--> D D --> E[Pharmacy] D --> F[Patient Discharge] D --> G[Patient Referred to Hospital] E --> F </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Loker pendaftaran 2. Pasien gawat darurat langsung ke R. Tindakan, keluarga diarahkan untuk mendaftar di Loker Pendaftaran 3. Pasien datang dari Poli umum dan Poli MTBS dihantar oleh petugas 4. Petugas Ruang Tindakan melakukan Triase 5. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas meminta persetujuan dari pasien dan keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan 7. Pasien atau keluarga menandatangani Informed consent 8. Jika perlu Pasien dilakukan pemeriksaan Laboratorium 8. Petugas memberikan tindakan medik sesuai kasus 9. Membuat Resep 10. Pasien yang datang dari Poli Umum/MTBS dihantar kembali ke Poli 10. Pasien /keluarga diberikan resep 11. Pasien/keluarga ke Ruang Farmasi dengan membawa resep 12. Membuat surat rujukan bagi pasien yang memerlukan tindakan medik lanjutan di RS 13. Petugas menghantar pasien yang dirujuk ke RS |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 4 | Waktu Pelayanan | 1. Tindakan Triase : 1 menit 2. Menjelaskan Tindakan yang akan dilakukan : 2 menit 3. Meminta Persetujuan akan tindakan : 2 menit 4. Penandatanganan Informed Consent. : 2 menit 5. Melakukan Tindakan medik : sesuai jenis tindakan 6. Membuat Resep : 2 menit 7. Membuat Surat Rujukan : 2 menit |
| 5 | Biaya Tarif | 1. Pasien dengan kartu JKN GRATIS 2. Pasien yang tidak memiliki kartu JKN atau Pasien Umum yang diberikan tindakan di Ruang Tindakan, dikenakan biaya sesuai Peraturan Bupati Manggarai No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan : a. Kunjungan Baru untuk tindakan : 1. Jahit Luka > 10 Jahitan : Rp.55.000 2. Jahit Luka 5-10 Jahitan : Rp.40.000 3. Jahit Luka < 5 Jahitan : Rp. 25.000 4. Operasi Kecil : Rp. 75.000 5. Pasang/Aff Cateter : Rp. 50.000 b. Kunjungan Lama untuk Perawatan Lanjutan 1. Jahit Luka : Rp. 10.000 2. Operasi Kecil : Rp. 10.000 |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | 1. Secara langsung dapat disampaikan kepada petugas yang memberikan pelayanan pada hari itu 2. Secara tidak langsung dapat disampaikan melalui : a. SMS Pengaduan / WA : 082152011970 b. Email : pkmlao2018@gmail.com c. Kotak Saran d. Pengaduan On line : http://www.lapor.go.id/ atau sms ke 1708 |



La'o, 21 Juni 2022

Kepala UPTD Puskesmas La'o

Mikael Eduard Keluman, Amd.Kep

NIP. 19680923 199003 1 005